

# EVALUASI *CORPORATE TAX TO TURN OVER RATIO (CTTOR)* DAN JENIS INDIKASI *TAX EVASION* DALAM KUADRAN X3Y3 SISTEM *COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM)*

**Sri Wahyuni Pujiati**

Program Studi Akuntansi Universitas Terbuka

**Devy Rusli**

Program Studi Akuntansi STIE Indonesia

[sriwp456@gmail.com](mailto:sriwp456@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kepatuhan pajak yang ditekankan dari sudut pandang pemerintah dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)* serta mengungkap praktik kecurangan pajak (*tax evasion*) yang sering dilakukan oleh perusahaan. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang berada dalam kelompok kuadran X3Y3 sistem *Compliance Risk Management (CRM)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sampel penelitian ini adalah 11 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng untuk periode 2016-2018 sehingga total pengamatan dalam penelitian ini adalah 33 data perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data sampel memiliki *CTTOR* di bawah satu persen (1%) dengan nilai rata-rata (mean) 0,641 dan standar deviasi 0,4548. Data sampel menunjukkan bahwa Wajib Pajak banyak melakukan manipulasi data atas data pembelian, biaya gaji, biaya bunga, biaya jasa dan biaya sewa sehingga berisiko tinggi terhadap berkurangnya penerimaan pajak.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, *CTTOR*, *tax evasion*, kuadran X3Y3 *CRM*

## PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk menghimpun penerimaan negara terus berupaya untuk mencapai target penerimaannya yang terus meningkat di tengah situasi perekonomian yang berfluktuasi dan bergerak cepat. Diketahui bahwa target penerimaan dari sektor pajak (RAPBN) untuk tahun 2019 adalah sebesar 1.786,4 trilyun rupiah meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2018 sebesar 1.548,5 trilyun rupiah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) sehingga memaksa Direktorat Jenderal Pajak untuk terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak salah satunya melalui intensifikasi penggalian potensi pajak penghasilan.

Sebagai lanjutan dari program amnesti pajak dan transparansi informasi keuangan maka pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Pajak melakukan agenda Reformasi perpajakan jilid III dengan mengusung tema “Kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan”. Teknologi informasi dan basis data menjadi pilar utama reformasi perpajakan. Untuk mengakomodir jumlah Wajib Pajak

dan informasi data yang sangat besar termasuk data informasi lembaga keuangan maupun data terkait implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI), DJP terus melakukan pembaharuan dalam sistem digitalisasi administrasi perpajakan yang modern melalui penerapan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko yaitu dengan mengembangkan sistem *Compliance Risk Management* (CRM) secara komprehensif (Lakin DJP, 2019). Melalui implementasi sistem CRM diharapkan dapat mengoptimalkan pemetaan Wajib Pajak berdasarkan profil risiko. Menurut DDTC News (Reno dan Felia, 2019) sistem CRM diharapkan dapat menjadi *driver strategic* kepatuhan Wajib Pajak dan disinyalir mampu mendeteksi pengemplang pajak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan menyatakan bahwa laba perusahaan terbagi atas laba akuntansi dan laba fiskal. Laba akuntansi adalah laba yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari hasil perhitungan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ataupun Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Sedangkan laba fiskal adalah laba yang dipakai untuk melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) terutang adalah laba yang didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan. Untuk mendapatkan laba fiskal maka Wajib Pajak harus melakukan proses rekonsiliasi fiskal sehingga diperoleh pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai peraturan perpajakan. Menurut Agoes dan Trisnawati (2014) dalam Elizabeth dan Lauw (2016) rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada Wajib Pajak bersedia membayar pajak secara sukarela. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandi, 2011:1). Perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai beban dan selalu berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban termasuk beban pajak.

Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai peraturan perpajakan maka banyak perusahaan berusaha melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan/kecurangan pajak (*tax evasion*). Xynas (2011) dalam Umi dan Puji (2014) membedakan definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai sebagai suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak dengan cara legal (*lawful*) sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak

legal (*unlawful*). Hal inilah yang menyebabkan konflik pertentangan antara pemerintah (*principal*) dengan Wajib Pajak (*agent*) sehingga menimbulkan asimetris informasi dalam teori agensi.

Melalui implementasi sistem *Compliance Risk Management (CRM)* peneliti melihat bahwa salah satu indikator awal yang dapat dilakukan untuk melihat adanya ketidakpatuhan pajak adalah melalui deteksi *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)* sehingga peneliti perlu melakukan penelitian terhadap rasio *CTTOR* dan melakukan pengamatan terhadap praktik kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan kuadran X3Y3 sistem *CRM* yang disinyalir sebagai Wajib Pajak berisiko tinggi sehingga menimbulkan risiko hilangnya penerimaan pajak.

## **METODE PENELITIAN**


### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng dengan sampel penelitian adalah 11 Wajib Pajak Badan yang berada dalam kelompok kuadran X3Y3 sistem *Compliance Risk Management (CRM)* untuk periode 2016-2018 sehingga total pengamatan dalam penelitian ini adalah 33 data perusahaan. Klasifikasi lapangan usaha sampel data bergerak di bidang perdagangan besar dan industri kimia. Alasan menggunakan data dalam kurun waktu 2016-2018 untuk menggambarkan kondisi yang relatif baru, dengan perlakuan peraturan yang sama pada tahun sampel serta data yang relatif baru.

Lokasi tempat dilakukan penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat No. 10A Cengkareng, Jakarta Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2019.

### **Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah proksi *CTTOR*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif deskriptif yaitu metode yang menggabungkan metode kuantitatif dan sebagian metode kualitatif. Metode menggunakan rumus statistik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengolah variable dari problema yang akan dijawab, sedangkan metode kualitatif menggunakan narasi dan penguraian tentang variable yang akan dibahas tanpa harus melakukan pengukuran (Memed dan Amalia, 2016). Skema rancangan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



### Jenis dan Sumber Data

Objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berupa data laporan keuangan fiskal dengan mengambil data penjualan (SPT Tahunan PPh Badan Form 1771-I no 1a), data PPh Terutang (SPT Tahunan PPh Badan Form 1771 no 6) disandingkan dengan data pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 yang diperoleh dari data Modul Penerimaan Negara (MPN) dan data risiko penghindaran pajak yang semuanya diambil dalam periode 2016-2018.

### Teknik dan Evaluasi Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan mempelajari sejumlah *literature* buku, paper, jurnal dan ketentuan perpajakan untuk mendapatkan kerangka berpikir dan tujuan penelitian dimaksud. Pengambilan data sekunder yang diperoleh dari kantor pajak digunakan untuk memperkuat data penelitian dalam upaya mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap fenomena sosial yang diteliti.
- b. Pengamatan terlibat (*participant observation*) yaitu peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan dan interaksi sosial terhadap objek yang sedang diteliti. Penelitian data dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan rasio *CTTOR* dan jenis praktik

kecurangan pajak dalam kuadran X3Y3 sistem CRM. Peneliti melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang *Account Representative (AR)* terkait pemanfaatan data dan implementasi CRM, melakukan pengamatan terhadap 5 (lima) Wajib Pajak yang sedang dilakukan konseling oleh *AR* dan membuat catatan hasil pengamatan serta membuat dokumentasi atas hasil penelitian.

- c. Dalam memilih data peneliti melakukan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan mengeliminasi populasi yang memiliki kriteria sebagai berikut :
  - Perusahaan yang membuat pembukuan rugi di tahun berjalan karena akan berdampak pada penilaian rasio *CTTOR* yang negatif.
  - Perusahaan yang memiliki peredaran usaha di bawah 4,8 Milyar rupiah karena tarif Pajak Penghasilan untuk kategori tersebut adalah final 1% (satu persen) sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan bias dalam perhitungan proksi *CTTOR*.
  - Perusahaan konstruksi yang memiliki tarif PPh final 2%,3%,4% atau 6% (sesuai kualifikasi usaha) juga dikhawatirkan akan mengakibatkan bias dalam perhitungan proksi *CTTOR*.
  - Perusahaan yang terdaftar dan aktif memiliki NPWP setelah tanggal 31 Desember 2016 karena periode pengambilan sampel dilakukan selama 3 tahun untuk periode 2016 s.d 2018.
- d. Peneliti mengolah data sampel menggunakan penghitungan rumus *CTTOR* dan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan deskripsi data dari keseluruhan variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.
- e. Setelah peneliti memperoleh hasil penghitungan dan hasil pengukuran statistik rasio *CTTOR* data sampel maka peneliti melakukan evaluasi atas hasil pengolahan rasio *CTTOR* dan mencoba mengurai praktik kecurangan dalam kuadran tersebut yang oleh sistem *CRM* direpresentasikan sebagai profil risiko kegiatan pengawasan perpajakan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Sistem *Compliance Risk Management (CRM)* Kuadran X3Y3**

*Compliance Risk Management (CRM)* digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sistematis oleh DJP. Landasan Hukum CRM ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 dimana CRM merupakan inisiatif strategis yang dicantumkan dalam rencana strategis DJP dan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Implementasi sistem *CRM* diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2019 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 11 September 2019. *CRM* membantu memetakan dan memitigasi Wajib Pajak berdasarkan tingkat risiko yaitu

tingkat kemungkinan hilangnya penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran dengan benar. Kuadran X3Y3 sistem CRM adalah populasi kelompok Wajib Pajak yang berada dalam baris ketiga sumbu X dan kolom ketiga sumbu Y.

### **Pengertian Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)**

*Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) merupakan rasio perbandingan antara Pajak Penghasilan terutang terhadap Penjualan. Nilai *CTTOR* menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Nilai *CTTOR* dihitung dengan rumus :

$$\text{CTTOR} = \frac{\text{PPh terutang} \times 100\%}{\text{Penjualan}}$$

Dikarenakan di Indonesia mengenal istilah Pajak Penghasilan Final dan non-Final maka Pajak Penghasilan terutang yang dimaksud merupakan penjumlahan antara Pajak Penghasilan Final dan non Final. Makin besar *CTTOR* menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 tarif Pajak Penghasilan terutang sesuai Pasal 17 adalah sebagai berikut :

- a. Jika peredaran usaha di atas 50 milyar rupiah

$$\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$$

- b. Jika peredaran usaha diantara 4,8 milyar s.d 50 milyar rupiah

$$\text{PPh Terutang} = \begin{matrix} (50\% \times 25\%) \times \text{PKP dari} \\ \text{bagian peredaran bruto yang} \\ \text{Memperoleh fasilitas} \end{matrix} + \begin{matrix} 25\% \times \text{PKP dari bagian} \\ \text{peredaran bruto yang tidak} \\ \text{Memperoleh fasilitas} \end{matrix}$$

- c. Jika peredaran usaha di bawah 4,8 milyar PPh Terutang menggunakan tarif final 1% x peredaran usaha (Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013), 0,5% x peredaran usaha (Peraturan Pemerintah No 23 Thn 2018) jika tidak menggunakan tarif norma penghitungan

Elemen data yang digunakan untuk menghitung *CTTOR* adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Elemen Data CTTOR

Uraian	Nama Elemen	Sumber
Penjualan	Peredaran Usaha	SPT Tahunan PPh Badan Form 1771-I no 1a
Pajak Penghasilan Terutang (peredaran usaha di atas Rp 4,8 Milyar)	PPh Terutang	SPT Tahunan PPh Badan Form 1771 no 4

Sumber : Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan, 2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penelitian CTTOR Kuadran X3Y3 CRM

Berdasarkan hasil pengolahan data peredaran usaha, pajak penghasilan terutang dan pembayaran pajak penghasilan atas data sampel sesuai kriteria dalam metode penelitian maka diperoleh hasil penghitungan menggunakan rumus CTTOR dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Penghitungan CTTOR

No	Nama	CTTOR 2016	CTTOR 2017	CTTOR 2018	CTTOR rata-rata per thn
1	PT DN	1,204%	2,821%	0,473%	1,499%
2	PT MPR	1,404%	1,521%	1,373%	1,433%
3	PT AGP	0,809%	1,185%	1,139%	1,045%
4	PT JAP	0,653%	0,574%	0,629%	0,619%
5	PT PS	0,307%	0,366%	0,856%	0,510%
6	PT VS	0,157%	0,738%	0,622%	0,506%
7	PT AMN	0,416%	0,819%	0,263%	0,499%
8	PT SSS	0,509%	0,275%	0,252%	0,345%
9	PT FI	0,385%	0,285%	0,245%	0,305%
10	PT SMN	0,125%	0,219%	0,104%	0,150%
11	PT TSB	0,135%	0,128%	0,156%	0,140%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2019

Hasil pengukuran rasio CTTOR dengan statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
CTTOR	33	0,125	1,521	0,641	0,4548

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2019

Sesuai hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus CTTOR sebagaimana disajikan dalam tabel 2 diketahui bahwa nilai CTTOR terendah dimiliki oleh PT SMN sebesar 0,125% (tahun 2016) sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh PT MP sebesar 1,521% (tahun 2017). Tiga perusahaan memiliki rata-rata CTTOR dalam rentang 1% - 1,5%, tiga perusahaan dalam rentang 0,5% - 1% dan lima perusahaan memiliki rata—rata CTTOR di bawah 0,5%.

Statistik deskriptif bermanfaat untuk memberikan informasi inti dari kumpulan data. Hasil penghitungan menggunakan statistik deskriptif sesuai tabel 3 menunjukkan bahwa nilai minimum berada di angka 0,140 dan nilai maksimum di angka 1,521. Karakteristik dari data yang diteliti menunjukkan pemusatan data berada pada nilai 0,641 (nilai rata-rata/*mean*). Gambaran keheterogenan sebaran kelompok data sampel ditunjukkan dalam standar deviasi/simpangan baku dengan nilai 0,4548 dan berada di bawah nilai rata-rata (*mean*) 0,641 sehingga menggambarkan bahwa keheterogenan data cenderung kecil dan sebaran data cenderung stabil.

Yopie dan Amrie (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat dicurigai melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) apabila rasio *CTTOR* berada di bawah satu persen (1%). Merujuk pendapat Yopie dan Amrie serta berdasarkan hasil penelitian atas data sampel dengan nilai rata-rata (*mean*) *CTTOR* sebesar 0,641 diindikasikan bahwa kelompok data sampel Wajib Pajak kuadran X3Y3 melakukan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*).

### Penelitian Indikasi *Tax Evasion*/Jenis Risiko Pengawasan Pajak

Menurut Ardyaksa dalam Ni Komang dan Ni Ketut (2018) menyatakan bahwa “*tax evasion* merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak yang bersifat tidak legal. Kesulitan utama yang dihadapi oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal adalah diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan guna menemukan celah undang-undang perpajakan yang dapat ditempuh untuk dimanfaatkan agar meminimalkan besaran pajak terhutang tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku”. Disebabkan karena kesulitan tersebut, Wajib Pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) walaupun harus melanggar undang-undang perpajakan. Sehubungan dengan nilai rata-rata yang rendah dari data sampel kuadran X3Y3 sistem *CRM* maka peneliti melakukan pengamatan dan penelitian terhadap indikasi adanya *tax evasion* dari data sampel tersebut yang oleh sistem *CRM* direpresentasikan sebagai profil risiko kegiatan pengawasan perpajakan.

Hasil penelitian atas indikasi *tax evasion*/risiko pengawasan pajak dari data sampel kuadran kuadran X3Y3 sistem *Compliance Risk Management (CRM)* sebagai berikut :

Tabel 4 Indikasi *Tax Evasion* / Risiko Pengawasan Pajak

No	Nama	Indikasi <i>Tax Evasion</i> /Risiko Pengawasan Pajak						Jumlah Risiko
		A	B	C	D	E	F	
1	PT DN		√	√	√			3
2	PT MPR	√		√	√	√		4
3	PT AGP		√	√	√			3
4	PT JAP		√	√	√		√	4
5	PT PSP		√	√	√	√	√	5
6	PT VS	√	√	√	√			4
7	PT AMN		√	√	√	√		4
8	PT SSS	√	√	√	√			4
9	PT FIP		√		√	√		3
10	PT SMM	√	√	√	√			4
11	PT TSB		√	√	√			3
	Jumlah	4	10	10	11	4	2	41

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2019

Hasil penelitian atas indikasi *tax evasion*/jenis risiko pengawasan dari data sampel diketahui bahwa hampir semua data sampel terindikasi melakukan manipulasi data atas : risiko selisih ekualisasi Pembelian PPh terhadap perolehan PPN, risiko selisih ekualisasi biaya gaji dan risiko ekalisasi biaya bunga, jasa serta sewa. Penjelasan atas indikasi *tax evasion* atau jenis risiko pengawasan pajak adalah sebagai berikut :

A. Risiko ekualisasi omset Pajak Penghasilan dan penyerahan PPN

Yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak disebabkan karena adanya selisih hasil ekualisasi peredaran usaha PPh dan penyerahan PPN yang dilaporkan dalam SPT sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau Pajak Pertambahan Nilai yang belum dibayar dan/atau dilaporkan.

B. Risiko ekualisasi Pembelian PPh terhadap perolehan PPN

Yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya selisih hasil ekualisasi pembelian PPh dan perolehan PPN yang dilaporkan dalam SPT sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau PPN yang belum dibayar dan/atau dilaporkan.

C. Risiko ekualisasi Biaya Gaji

Yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya selisih hasil ekualisasi biaya gaji dalam Lampiran 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh 21 (pusat dan cabang) sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau PPh Pasal 21 yang belum dibayar dan/atau dilaporkan.

D. Risiko ekualisasi Biaya Bunga, Jasa dan Sewa

Yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya selisih hasil ekualisasi biaya bunga, biaya jasa dan biaya sewa yang dilaporkan dalam Lampiran 1771-II SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau PPh Pasal 23 yang belum dibayar dan/atau dilaporkan.

E. Risiko *Debt to Equity Ratio (DER)* dengan rasio hutang dan modal melebihi empat banding satu

Yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang diakibatkan karena selisih perbandingan hutang dan modal yang di laporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan melebihi empat banding satu dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 menetapkan batasan yang diperkenankan untuk pelaporan hutang dibandingkan dengan modal adalah maksimal empat banding satu (4:1). Aturan DER ini tidak berlaku untuk perusahaan migas, perbankan, lembaga pembiayaan/asuransi, perusahaan tambang dan perusahaan yang dikenai PPh Final.

#### F. Risiko ekualisasi PIB terhadap perolehan impor pada SPT Masa PPN

Yaitu risiko kehilangan penerimaan pajak yang diakibatkan karena adanya selisih dari nilai impor yang dilaporkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai hasil pertukaran data dengan Ditjen Bea dan Cukai dengan nilai impor yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sehingga menimbulkan adanya potensi PPh Pasal 25/29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dibayar dan/atau dilaporkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai minimum berada di angka 0,140 dan nilai maksimum di angka 1,521. Pemusatan data berada pada nilai 0,641 (nilai rata-rata/*mean*). standar deviasi/simpangan baku dengan nilai 0,4548 dan berada di bawah nilai rata-rata (*mean*) 0,641 sehingga menggambarkan bahwa keheterogenan data cenderung kecil dan sebaran data cenderung stabil. Karena jumlah data yang dijadikan sampel masih sangat sedikit maka hasil penelitian belum dapat menunjukkan keadaan CTTOR dalam kuadran X3Y3 sistem CRM sehingga peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penelitian dalam jumlah sampel yang lebih besar agar dapat lebih menggambarkan rasio CTTOR dalam kuadran X3Y3 sistem CRM.

Hasil penelitian atas indikasi *tax evasion*/jenis risiko pengawasan diketahui bahwa Wajib Pajak paling banyak terindikasi melakukan manipulasi atas risiko : selisih ekualisasi Pembelian PPh terhadap perolehan PPN, risiko selisih ekualisasi biaya gaji dan risiko ekualisasi biaya bunga, jasa serta sewa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan rasio CTTOR sebagai salah satu indikator untuk menilai ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya serta memberikan masukan bagi para akademisi di bidang perpajakan untuk terus dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.

### **Saran**

Penulis juga memberi saran untuk dilakukan penelitian dengan analisis rasio keuangan lainnya seperti *Gross Profit Margin (GPM)* dan *Net Profit Margin(NPM)* sebagai indikator ketidakpatuhan pajak.

## DAFTAR PUSAKA

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.115. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Keputusan Menteri Keuangan No 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, Keenterian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. 2019. Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak, 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Ketua Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 Pajak Penghasilan. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Sueb, M. & Wardini, A.K. (2016). Teori Akuntansi. Jakarta : Penerbit : Universitas Terbuka
- Amilin, 2018. Analisis Informasi Keuangan. Penerbit Universitas Terbuka.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit Salemba Empat
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., & Kholis, N. (2018) Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227-429. Malang : Universitas Brawijaya & Univ. Kristen Petra.
- Ferdiawan, Y., Firmansyah, A. (2017) Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1601-1624. Jakarta : Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Dewi, N.K. & Merkusiwati, N.K. (2018) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534-2564. Denpasar : Universitas Udayana.
- Marpaung, E.I., Lauw, Tjun (2016). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax to Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 3 (4), 518-526. *Jurnal Akuntansi*. Bandung : Univ. Kristen Maranatha
- Hanafi, U. & Harto, P. (2014) Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Journal of Accounting*, 3(2), 1-11. Semarang : Universitas Diponegoro.

- Sarunan, K. Widya. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3 (4), 518-526.
- Sarjono, B., (2014). Total Benchmarking sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Surabaya: STIE Perbanas.
- Sejati, A.R, (2018). Menuju Administrasi Pajak Digital Artikel disajikan pada beranda pajak.go.id. Diambil pada 22 November 2019 dari <https://pajak.go.id/id/artikel/menuju-administrasi-pajak-digital>
- Ponco, & Yahya. (2018). Era Baru! DJP Bangun Kepatuhan melalui *Compliance Risk Management* (CRM). Artikel disajikan pada beranda pajak.go.id. Diambil 8 November 2019 dari <https://pajak.go.id/berita/era-baru-djp-bangun-kepatuhan-melalui-crm>
- Septiarigo, R., & Fiorenza, F. (2019). Big Data Dalam Manajemen Risiko Kepatuhan. Artikel disajikan pada DDTC News Tax Competition. Diambil 9 November 2019 dari <https://news.ddtc.co.id/big-data-dalam-manajemen-risiko-kepatuhan-pajak-17037>
- Suwiknyo, E. (2019). Ekonomi.Bisnis.com. Pengawasan Pajak Berbasis *Compliance Risk Management* (CRM) Mulai Diterapkan. Artikel disajikan pada ekonomi bisnis.com. Diambil 9 November 2019 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190916/259/1148673/pengawasan-pajak-berbasis-crm>
- Suparman, R.A. (2018). Inilah Indikator Ketidapatuhan yang Menyebabkan Wajib Pajak Diperiksa disajikan dalam Beranda aguspajak.com diakses 29 November 2019 dari <https://aguspajak.com/2018/08/27/inilah-indikator-ketidapatuhan-yang-menyebabkan>